



**P U T U S A N**  
**NO : 98/PID.B/2013/PN.GS**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : AJI NUR MAWAN Bin SADI  
Tempat lahir : Bandar Lampung  
Umur/tgl.lahir : 23 Tahun / 25 September 1989  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kelurahan Pal. V Kecamatan Kota Baru  
Kota Jambi  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Sopir/Pengemudi  
Pendidikan : SD (amat)

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN :

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Januari 2013 sampai dengan tanggal 10 Februari 2013 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Februari 2013 sampai dengan tanggal 22 Maret 2013 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Maret 2013 sampai dengan tanggal 07 April 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 02 April 2013 sampai dengan tanggal 01 Mei 2013 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 02 Mei 2013 sampai dengan tanggal 30 Juni 2013 ;

Terdakwa dalam menghadapi pemeriksaan perkaranya di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri ;

**Pengadilan Negeri Tersebut ;**

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 02 April 2013 No. 98/Pen.Pid.B/2013/PN.GS. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 02 April 2013 No. 98/Pen.Pid/2013/PN.GS. tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa AJI NUR MAWAN Bin SADI beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **AJI NUR MAWAN Bin SADI** bersalah melakukan tindak pidana **“lalai mengendarai kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas”** yang diatur dalam **Pasal 310 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009** dalam dakwaan Kesatu Surat Dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AJI NUR MAWAN Bin SADI** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan pidana denda sebesar **Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan**, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil truck Mitsubishi Colt Diesel Warna Kuning dengan No. Pol BH 8197 EJ, no. Ka : MHMFE74P5CK082704, No. Sin : 4D34TH00038 ;  
**Dikembalikan kepada yang berhak melalui sdr. Nurdin B. Hamid ;**
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter dengan No. Pol BE 4110 HH, no. Ka : MH331B004BJ748799, no. Sin : 31B-748852 ;  
**Dikembalikan kepada yang berhak melalui sdri. Suyanti Binti Sukimin ;**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, sedangkan terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 19 Maret 2013 NO.REG.PERKARA : PDM - 26/GS/03/2013 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

## **DAKWAAN : KESATU**

Bahwa ia terdakwa **AJI NUR MAWAN BIN SADI** pada hari Senin tanggal 21 Januari 2013 sekitar pukul 15.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2013 bertempat di Jalan Lintas Sumatera Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, **karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor berupa 1 (satu) unit mobil truck Mitsubishi Colt Diesel Warna Kuning dengan No. Pol. BH 8197 EJ, no. Ka : MHMFE74P5CK082704, No. Sin : 4D34TH00038, menyebabkan kecelakaan lalu lintas dan mengakibatkan sdri. Suyanti Binti Sukimin dan sdri. Sumini Binti Kromo luka ringan serta mengakibatkan**



**kerusakan pada 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter dengan No. Pol BE 4110 HH, no. Ka : MH331B004BJ748799, no. Sin : 31B-748852,**  
Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dan diuraikan diatas, pada mulanya saksi Suyani Binti Sukimin mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter dengan Plat no. Polisi BE 4110 HH bersama ibunya yang bernama Sumini Binti Kromo dari arah Bandar Lampung menuju arah Kotabumi dengan tujuan mengantarkan saksi Sumini Binti Kromo untuk urut/pijat, lalu ditengah perjalanan tepatnya di Jalan Lintas Sumatera Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, terdakwa yang mengendarai 1 (satu) unit mobil truck colt diesel dengan plat No. Pol BH 8197 EJ hendak mendahului sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Suyani Binti Sukimi , sedangkan dari arah berlawanan posisi arus lalu lintas padat, dikarenakan terdakwa memaksakan mendahului sepeda motor tersebut, maka bagian kanan stang sepeda motor yang dikendarai saksi Suyani Binti Sukimin terkena (diserempet) oleh pintu sebelah kiri mobil truck yang dikendarai oleh terdakwa sehingga menyebabkan kecelakaan lalulintas ;

Akibat kecelakaan tersebut saksi Suyani Binti Sukimin menderita luka lecet dan memar sesuai dengan Visum et Repertum dari RS Islam Asy-Syifaa yang beralamat di Jl. Lintas Sumatera KM 65 Yukum Jaya Kabupaten Lampung Tengah dengan nomor : RSAS.2012.02.10.02736, yang ditandatangani oleh dr. H. Dalfian Adnan TH. Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kepala : luka lecet dan memar di kening kanan, luka lecet di pipi kanan dan bibir ;  
Leher : tidak ditemukan kelainan ;  
Dada : tidak ditemukan kelainan ;  
Perut : tidak ditemukan kelainan ;  
Punggung : tidak ditemukan kelainan ;  
Anggota gerak atas : luka lecet di lengan bawah kanan ;  
Anggota gerak bawah : luka lecet di lutut kanan ;  
Pada alat kelamin : tidak ditemukan kelainan ;  
Kesimpulan : Luka seperti diatas diduga akibat benturan benda tumpul ;

Dan saksi Sumini Binti Kromo menderita luka lecet sesuai dengan Visum et Repertum dari RS Islam Asy-Syifaa yang beralamat di Jl. Lintas Sumatera KM 65 Yukum Jaya Kabupaten Lampung Tengah dengan nomor : RSAS.2012.02.10.02737, yang ditandatangani oleh dr. H. Dalfian Adnan TH. Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kepala : tidak ditemukan kelainan ;  
Leher : tidak ditemukan kelainan ;  
Dada : tidak ditemukan kelainan ;  
Perut : tidak ditemukan kelainan ;  
Punggung : tidak ditemukan kelainan ;  
Anggota gerak atas : luka lecet di siku kanan ;  
Anggota gerak bawah : luka lecet di atas lutut kanan ;  
Pada alat kelamin : tidak ditemukan kelainan ;  
Kesimpulan : Luka seperti diatas diduga akibat benturan benda tumpul ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serta akibat kecelakaan tersebut mengakibatkan kerusakan pada sepeda motor Yamaha Jupiter dengan Plat no. Polisi BE 4110 HH yaitu kerusakan bagian samping dan menimbulkan kerugian pada saksi Suyani Binti Sukimin sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 310 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 ;

ATAU

### KEDUA

Bahwa ia terdakwa AJI NUR MAWAN BIN SADI pada hari Senin tanggal 21 Januari 2013 sekitar pukul 15.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2013 bertempat di Jalan Lintas Sumatera Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, **karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor berupa 1 (satu) unit mobil truck Mitsubishi Colt Diesel Warna Kuning dengan No. Pol. BH 8197 EJ, no. Ka : MHMFE74P5CK082704, No. Sin : 4D34TH00038, menyebabkan kecelakaan lalu lintas dan mengakibatkan sdri. Suyani Binti Sukimin dan sdri. Sumini Binti Kromo luka berat**, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dan diuraikan diatas, pada mulanya saksi Suyani Binti Sukimin mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter dengan Plat no. Polisi BE 4110 HH bersama ibunya yang bernama Sumini Binti Kromo dari arah Bandar Lampung menuju arah Kotabumi dengan tujuan mengantarkan saksi Sumini Binti Kromo untuk urut/pijat, lalu ditengah perjalanan tepatnya di Jalan Lintas Sumatera Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, terdakwa yang mengendarai 1 (satu) unit mobil truck colt diesel dengan plat No. Pol BH 8197 EJ hendak mendahului sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Suyani Binti Sukimi , sedangkan dari arah berlawanan posisi arus lalu lintas padat, dikarenakan terdakwa memaksakan mendahului sepeda motor tersebut, maka bagian kanan stang sepeda motor yang dikendarai saksi Suyani Binti Sukimin terkena (diserempet) oleh pintu sebelah kiri mobil truck yang dikendarai oleh terdakwa sehingga menyebabkan kecelakaan lalulintas ;

Akibat kecelakaan tersebut saksi Suyani Binti Sukimin menderita luka lecet dan memar sesuai dengan Visum et Repertum dari RS Islam Asy-Syifaa yang beralamat di Jl. Lintas Sumatera KM 65 Yukum Jaya Kabupaten Lampung Tengah dengan nomor : RSAS.2012.02.10.02736, yang ditandatangani oleh dr. H. Dalfian Adnan TH. Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kepala : luka lecet dan memar di kening kanan, luka lecet di pipi kanan dan bibir ;  
Leher : tidak ditemukan kelainan ;  
Dada : tidak ditemukan kelainan ;  
Perut : tidak ditemukan kelainan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Punggung : tidak ditemukan kelainan ;  
Anggota gerak atas : luka lecet di lengan bawah kanan ;  
Anggota gerak bawah : luka lecet di lutut kanan ;  
Pada alat kelamin : tidak ditemukan kelainan ;  
Kesimpulan : Luka seperti diatas diduga akibat benturan benda tumpul ;

Dan saksi Sumini Binti Kromo menderita luka lecet sesuai dengan Visum et Repertum dari RS Islam Asy-Syifaa yang beralamat di Jl. Lintas Sumatera KM 65 Yukum Jaya Kabupaten Lampung Tengah dengan nomor : RSAS.2012.02.10.02737, yang ditandatangani oleh dr. H. Dalfian Adnan TH. Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kepala : tidak ditemukan kelainan ;  
Leher : tidak ditemukan kelainan ;  
Dada : tidak ditemukan kelainan ;  
Perut : tidak ditemukan kelainan ;  
Punggung : tidak ditemukan kelainan ;  
Anggota gerak atas : luka lecet di siku kanan ;  
Anggota gerak bawah : luka lecet di atas lutut kanan ;  
Pada alat kelamin : tidak ditemukan kelainan ;  
Kesimpulan : Luka seperti diatas diduga akibat benturan benda tumpul ;

Serta akibat kecelakaan tersebut mengakibatkan saksi Suyani Binti Sukimin dan saksi Sumini Binti Kromo mengalami kesulitan dalam menjalani aktifitas/pekerjaan sehari-hari ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan para saksi yang sebelumnya telah di sumpah sesuai dengan agama yang dianut yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1. Saksi **SUYANI Binti SUKIMIN**

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kantor Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi dalam perkara kecelakaan lalu lintas ;
- Bahwa waktu kejadian pada hari Senin tanggal 21 Januari 2013 sekitar pukul 15.15 WIB, bertempat di Jalan Lintas Sumatera Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa yang menjadi korban dalam kecelakaan lalu lintas tersebut adalah saksi sendiri dan ibu saksi yang bernama Saudari Sumini ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi sedang mengendarai sepeda motor berboncengan dengan ibu saksi yang bernama Saudari Sumini hendak kerumah tukang pijet ;
- Bahwa diperjalanan sepeda motor yang saksi kendarai diserempet dari arah belakang oleh mobil truck yang dikemudikan oleh terdakwa sehingga menyebabkan saksi mengalami luka-luka ;
- Bahwa setelah terdakwa menyerempet sepeda motor yang saksi kendarai kemudian mobil terdakwa berhenti, akan tetapi saksi pingsan dan tidak tahu siapa yang membawa saksi ke Rumah Sakit ;
- Bahwa pada saat itu saksi mengendarai sepeda motor tidak mengenakan pelindung kepala atau helm dan saksi mengendarainya di pinggir jalan aspal dan saksi tidak melihat melalui kaca spion pada saat mobil terdakwa menyalip sepeda motor saksi ;
- Bahwa saksi mengalami luka lecet dibagian kening kanan, lengan dan lutut saksi serta saksi dirawat di Rumah Sakit Islam Asy-Syifaa selama 7 (tujuh) hari dan kandungan saksi tidak terganggu sedangkan ibu saksi hanya mengalami luka lecet dan bisa langsung pulang ;
- Bahwa saksi masih bisa melakukan aktifitas seperti biasanya ;
- Bahwa saksi dibantu oleh terdakwa untuk perawatan di rumah sakit sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) tetapi hanya habis sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) serta untuk memperbaiki sepeda motor saksi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil truck colt diesel dengan plat No. Pol BH 8197 EJ adalah kendaraan terdakwa sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter dengan Plat no. Polisi BE 4110 HH adalah kendaraan yang dikendarai oleh saksi ;
- Bahwa sudah ada surat perdamaian antara saksi dengan terdakwa dan saksi sudah memaafkan terdakwa ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

## 2. Saksi **SUMINI Binti KROMO**

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kantor Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi dalam perkara kecelakaan lalu lintas ;
- Bahwa waktu kejadian pada hari Senin tanggal 21 Januari 2013 sekitar pukul 15.15 WIB, bertempat di Jalan Lintas Sumatera Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa yang menjadi korban dalam kecelakaan lalu lintas tersebut adalah saksi sendiri dan anak saksi yang bernama Saudari Suyani ;
- Bahwa pada saat itu Saudari Suyani sedang mengendarai sepeda motor berboncengan dengan saksi hendak kerumah tukang pijet ;
- Bahwa diperjalanan sepeda motor yang Saudari Suyani kendarai diserempet dari arah belakang oleh mobil truck yang dikemudikan oleh terdakwa sehingga menyebabkan saksi dan Saudari Suyani mengalami luka-luka ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa menyerempet sepeda motor yang saksi kendarai kemudian mobil terdakwa berhenti, akan tetapi saksi pingsan dan tidak tahu siapa yang membawa saksi ke Rumah Sakit ;
  - Bahwa pada saat itu saksi mengendarai sepeda motor tidak mengenakan pelindung kepala atau helm dan Saudari Suyani mengendarainya di pinggir jalan aspal ;
  - Bahwa Saudari Suyani mengalami luka lecet dibagian kening kanan, lengan dan lutut saksi serta saksi dirawat di Rumah Sakit Islam Asy-Syifaa selama 7 (tujuh) hari dan kandungan saksi tidak terganggu sedangkan saksi hanya mengalami luka lecet dan bisa langsung pulang ;
  - Bahwa saksi masih bisa melakukan aktifitas seperti biasanya ;
  - Bahwa anak saksi yang bernama Saudari Suyani dibantu oleh terdakwa untuk perawatan di rumah sakit sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) tetapi hanya habis sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) serta untuk memperbaiki sepeda motor saksi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
  - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil truck colt diesel dengan plat No. Pol BH 8197 EJ adalah kendaraan terdakwa sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter dengan Plat no. Polisi BE 4110 HH adalah kendaraan yang dikendarai oleh Saudari Suyani ;
  - Bahwa sudah ada surat perdamaian antara saksi dengan terdakwa dan Saudari Suyani dan saksi sudah memaafkan terdakwa ;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan terdakwa (ade charge) ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik di Kantor Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang terdakwa bantah ;
- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan karena menjadi terdakwa dalam kecelakaan lalu lintas ;
- Bahwa waktu kejadian pada hari Senin tanggal 21 Januari 2013 sekitar pukul 15.15 WIB, bertempat di Jalan Lintas Sumatera Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa pada saat sebelum kejadian kecelakaan terdakwa mengendarai 1 (satu) unit mobil truck colt diesel dengan plat No. Pol BH 8197 EJ dari arah Bandar Lampung menuju arah Kotabumi namun diperjalanan di Kelurahan Yukum Jaya, terdakwa menyalip sepeda motor yang korban kedarai sehingga mobil yang saksi kendarai menyerempet sepeda motor korban hingga korban mengalami luka-luka ;
- Bahwa terdakwa dalam mengendari mobil tersebut tidak dilengkapi dengan Surat Ijin Mengemudi (SIM) ;
- Bahwa pada saat itu terdakwa mengendarai mobil tersebut kecepatan hanya 40 km/jam tetapi pada saat itu situasi arus lalu lintas sedang ramai dan dari arah berlawanan ada mobil dengan kecepatan kencang dan terdakwa menginjak rem akan tetapi mengenai kendaraan korban ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa menyerempet kedaraan korban, selanjutnya terdakwa berhenti dan menolong Korban dan langsung terdakwa bawa ke Ruang Sakit dengan menggunakan kendaraan angkot ;
- Bahwa terdakwa membawa mobil truck tersebut digaji oleh pemilik perbulannya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Sket/gambar tempat kejadian kecelakaan tersebut benar seperti peristiwa kecelakaan yang terdakwa alami ;
- Bahwa pada saat terdakwa hendak menyalip sepeda motor korban menghidupkan lampu send dan terdakwa mengetahui jika ada kendaraan di depan mobil terdakwa ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil truck colt diesel dengan plat No. Pol BH 8197 EJ adalah kendaraan terdakwa sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter dengan Plat no. Polisi BE 4110 HH adalah kendaraan yang dikendarai oleh Saudari Suyani ;
- Bahwa sudah ada surat perdamaian antara terdakwa dengan korban ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti, berupa :

- 1 (satu) unit mobil truck Mitsubishi Colt Diesel Warna Kuning dengan No. Pol BH 8197 EJ, no. Ka : MHMFE74P5CK082704, No. Sin : 4D34TH00038 dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter dengan No. Pol BE 4110 HH, no. Ka : MH331B004BJ748799, no. Sin : 31B-748852 ;
- dan terhadap barang bukti tersebut, baik para saksi maupun terdakwa menyatakan mengenali dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar para saksi dan terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik di Kantor Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan para saksi dan terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut para saksi dan terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang para saksi dan terdakwa bantah ;
- Bahwa benar terdakwa dihadirkan dipersidangan karena menjadi terdakwa dalam kecelakaan lalu lintas ;
- Bahwa benar terdakwa dihadirkan dipersidangan karena menjadi terdakwa dalam kecelakaan lalu lintas ;
- Bahwa benar waktu kejadian pada hari Senin tanggal 21 Januari 2013 sekitar pukul 15.15 WIB, bertempat di Jalan Lintas Sumatera Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa benar pada saat sebelum kejadian kecelakaan terdakwa mengendarai 1 (satu) unit mobil truck colt diesel dengan plat No. Pol BH 8197 EJ dari arah Bandar Lampung menuju arah Kotabumi namun diperjalanan di Kelurahan Yukum Jaya, terdakwa menyalip sepeda motor yang korban kedarai sehingga mobil yang saksi kendarai menyerempet sepeda motor korban hingga korban mengalami luka-luka ;
- Bahwa benar terdakwa dalam mengendari mobil tersebut tidak dilengkapi dengan Surat Ijin Mengemudi (SIM) ;
- Bahwa benar pada saat itu terdakwa mengendarai mobil tersebut kecepatan hanya 40 km/jam tetapi pada saat itu situasi arus lalu lintas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang ramai dan dari arah berlawanan ada mobil dengan kecepatan kendang dan terdakwa menginjak rem akan tetapi mengenai kendaraan korban ;

- Bahwa benar setelah terdakwa menyerempet kendaraan korban, selanjutnya terdakwa berhenti dan menolong Korban dan langsung terdakwa bawa ke Ruang Sakit dengan menggunakan kendaraan angkot;
- Bahwa benar terdakwa membawa mobil truck tersebut digaji oleh pemilik perbulannya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar Sket/gambar tempat kejadian kecelakaan tersebut benar seperti peristiwa kecelakaan yang terdakwa alami ;
- Bahwa benar pada saat terdakwa hendak menyalip sepeda motor korban menghidupkan lampu send dan terdakwa mengetahui jika ada kendaraan di depan mobil terdakwa ;
- Bahwa benar korban dibantu oleh terdakwa untuk perawatan di rumah sakit sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) tetapi hanya habis sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) serta untuk memperbaiki sepeda motor korban sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
- Bahwa benar korban mengalami luka lecet dibagian kening kanan, lengan dan lutut serta dirawat di Rumah Sakit Islam Asy-Syifaa selama 7 (tujuh) hari dan kandungan korban tidak terganggu sedangkan ibu korban hanya mengalami luka lecet dan bisa langsung pulang ;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil truck colt diesel dengan plat No. Pol BH 8197 EJ adalah kendaraan terdakwa sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter dengan Plat no. Polisi BE 4110 HH adalah kendaraan yang dikendarai oleh Saudari Suyani ;
- Bahwa benar sudah ada surat perdamaian antara saksi dengan terdakwa dan saksi sudah memaafkan terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa para terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu :

- Kesatu melanggar Pasal 310 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009;
- Kedua melanggar Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan memperimbangkan dakwaan Penuntut Umum sesuai dengan perbuatan terdakwa yaitu dakwaan Kesatu yaitu Pasal 310 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Yang mengakibatkan orang lain luka ringan dan kerusakan pada kendaraan ;

**Ad.1. unsur “Barang Siapa”**

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik subjek hukum laki-laki maupun subjek hukum perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan AJI NUR MAWAN Bin SADI yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

**Ad.2. Unsur “Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas”**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 21 Januari 2013 sekitar pukul 15.15 WIB, bertempat di Jalan Lintas Sumatera Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, pada saat sebelum kejadian kecelakaan terdakwa mengendarai 1 (satu) unit mobil truck colt diesel dengan plat No. Pol BH 8197 EJ dari arah Bandar Lampung menuju arah Kotabumi namun diperjalanan di Kelurahan Yukum Jaya, terdakwa menyalip sepeda motor yang korban kedarai sehingga mobil yang saksi kendarai menyerempet sepeda motor korban hingga korban mengalami luka-luka ;

Menimbang, bahwa pada saat itu terdakwa mengendarai mobil tersebut kecepatan hanya 40 km/jam tetapi pada saat itu situasi arus lalu lintas sedang ramai dan dari arah berlawanan ada mobil dengan kecepatan kencang dan terdakwa menginjak rem akan tetapi mengenai kendaraan korban ;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa menyerempet kendaraan korban, selanjutnya terdakwa berhenti dan menolong korban dan langsung terdakwa bawa ke Ruang Sakit dengan menggunakan kendaraan angkot ;

Menimbang, bahwa terdakwa membawa mobil truck tersebut digaji oleh pemilik mobil perbulannya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;



Menimbang, bahwa Sket/gambar tempat kejadian kecelakaan tersebut benar seperti peristiwa kecelakaan yang terdakwa alami ;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa hendak menyalip sepeda motor korban menghidupkan lampu send dan terdakwa mengetahui jika ada kendaraan di depan mobil terdakwa ;

Menimbang, bahwa korban dibantu oleh terdakwa untuk perawatan di rumah sakit sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) tetapi hanya habis sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) serta untuk memperbaiki sepeda motor korban sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa Akibat kecelakaan tersebut Saudari Suyani Binti Sukimin menderita luka lecet dan memar sesuai dengan Visum et Repertum dari RS Islam Asy-Syifaa yang beralamat di Jl. Lintas Sumatera KM 65 Yukum Jaya Kabupaten Lampung Tengah dengan nomor : RSAS.2012.02.10.02736, yang ditandatangani oleh dr. H. Dalfian Adnan TH ;

Menimbang, bahwa Akibat kecelakaan tersebut Saudari Sumini Binti Kromo menderita luka lecet sesuai dengan Visum et Repertum dari RS Islam Asy-Syifaa yang beralamat di Jl. Lintas Sumatera KM 65 Yukum Jaya Kabupaten Lampung Tengah dengan nomor : RSAS.2012.02.10.02737, yang ditandatangani oleh dr. H. Dalfian Adnan TH ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan karena terdakwa telah mengemudikan mobil yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, maka dengan demikian unsur kedua karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dari pasal ini telah terpenuhi ;

### **Ad.3. Unsur “Yang mengakibatkan orang lain luka ringan dan kerusakan pada kendaraan”**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 21 Januari 2013 sekitar pukul 15.15 WIB, bertempat di Jalan Lintas Sumatera Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, pada saat sebelum kejadian kecelakaan terdakwa mengendarai 1 (satu) unit mobil truck colt diesel dengan plat No. Pol BH 8197 EJ dari arah Bandar Lampung menuju arah Kotabumi namun diperjalanan di Kelurahan Yukum Jaya, terdakwa menyalip sepeda motor yang korban kedarai sehingga mobil yang saksi kendarai menyerempet sepeda motor korban hingga korban mengalami luka-luka ;

Menimbang, bahwa pada saat itu terdakwa mengendarai mobil tersebut kecepatan hanya 40 km/jam tetapi pada saat itu situasi arus lalu lintas sedang ramai dan dari arah berlawanan ada mobil dengan kecepatan kencang dan terdakwa menginjak rem akan tetapi mengenai kendaraan korban ;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa menyerempet kendaraan korban, selanjutnya terdakwa berhenti dan menolong Korban dan langsung terdakwa bawa ke Ruang Sakit dengan menggunakan kendaraan angkot ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa membawa mobil truck tersebut digaji oleh pemilik mobil perbulannya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Sket/gambar tempat kejadian kecelakaan tersebut benar seperti peristiwa kecelakaan yang terdakwa alami ;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa hendak menyalip sepeda motor korban menghidupkan lampu send dan terdakwa mengetahui jika ada kendaraan di depan mobil terdakwa ;

Menimbang, bahwa korban dibantu oleh terdakwa untuk perawatan di rumah sakit sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) tetapi hanya habis sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) serta untuk memperbaiki sepeda motor korban sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa Akibat kecelakaan tersebut Saudari Suyani Binti Sukimin menderita luka lecet dan memar sesuai dengan Visum et Repertum dari RS Islam Asy-Syifaa yang beralamat di Jl. Lintas Sumatera KM 65 Yukum Jaya Kabupaten Lampung Tengah dengan nomor : RSAS.2012.02.10.02736, yang ditandatangani oleh dr. H. Dalfian Adnan TH ;

Menimbang, bahwa Akibat kecelakaan tersebut Saudari Sumini Binti Kromo menderita luka lecet sesuai dengan Visum et Repertum dari RS Islam Asy-Syifaa yang beralamat di Jl. Lintas Sumatera KM 65 Yukum Jaya Kabupaten Lampung Tengah dengan nomor : RSAS.2012.02.10.02737, yang ditandatangani oleh dr. H. Dalfian Adnan TH ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan karena terdakwa telah mengemudikan mobil yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, maka dengan demikian unsur ketiga yang mengakibatkan orang lain luka ringan dan kerusakan pada kendaraan dari pasal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan**" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 310 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan terdakwa, maka berarti terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri terdakwa haruslah di jatuhi pidana ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat karena mengemudikan mobil kurang hati-hati ;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Suyani Binti Sukimin dan saksi Sumini Binti Kromo mengalami luka-luka ;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Sudah ada perdamaian antara korban dengan terdakwa ;
- Terdakwa sudah mengganti biaya pengobatan dan perbaikan sepeda motor korban ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan atau penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijalankan kepada terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka diperintahkan kepada terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) unit mobil truck Mitsubishi Colt Diesel Warna Kuning dengan No. Pol BH 8197 EJ, no. Ka : MHMFE74P5CK082704, No. Sin : 4D34TH00038, karena barang bukti tersebut adalah yang dikemudikan terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Sdr. Nurdin B. Hamid, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter dengan No. Pol BE 4110 HH, no. Ka : MH331B004BJ748799, no. Sin : 31B-748852, adalah milik korban maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Suyani Binti Sukimin ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa dipandang pantas dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 310 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan terdakwa AJI NUR MAWAN BiN SADI tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil truck Mitsubishi Colt Diesel Warna Kuning dengan No. Pol BH 8197 EJ, No. Ka : MHMF74P5CK082704, No. Sin : 4D34TH00038 ;  
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Nurdin B. Hamid ;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter dengan No. Pol BE 4110 HH, No. Ka : MH331B004BJ748799, No. Sin : 31B-748852 ;  
Dikembalikan kepada saksi Suyani Binti Sukimin ;
6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **RABU** tanggal **01 Mei 2013** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih oleh kami : **IWAN GUNAWAN, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis **HARTATIK DASA PUTRI, S.H., M.H.** dan **MASYE KUMAUNANG, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **ELINAR, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **FAUZI SANJAYA, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih serta dihadapan terdakwa tersebut;

**HAKIM -HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

**1. HARTATIK DASA PUTRI, S.H., M.H.**

**IWAN GUNAWAN, S.H., M.H.**

**2. MASYE KUMAUNANG, S.H.**

**PANITERA PENGANTI,**

**ELINAR, S.H.**